



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO.1, JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3810175; FAKSIMILE (021) 34834635; SITUS [www.djppr.kemenkeu.go.id](http://www.djppr.kemenkeu.go.id)

**KETERANGAN PERS**

**Rencana Transaksi Penerbitan Surat Utang Negara dengan Cara *Private Placement*  
dalam rangka Penempatan Dana atas Program Pengungkapan Sukarela  
pada Tanggal 25 Februari 2022**

**Jakarta, 17 Februari 2022** – Pemerintah akan melakukan transaksi *private placement* Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela. Pelaksanaan transaksi *private placement* dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara *Private Placement* (PMK No. 51/PMK.08/2019), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PMK No. 196/PMK.03/2021). Adapun seri-seri SUN yang akan ditawarkan dalam rangka pelaksanaan transaksi *private placement* untuk periode Februari 2022:

1. Tanggal Transaksi : Jumat, 25 Februari 2022
2. Tanggal Setelmen : Jumat, 4 Maret 2022
3. Jenis/Seri :

No.	Seri	Mata Uang	Jatuh Tempo/ Tenor	Jenis Kupon	Pembayaran Kupon	Range Yield
1.	FR0094 ( <i>new issuance</i> )	Rupiah	15 Januari 2028/ 6 tahun	<i>Fixed Rate</i> (Kupon Tetap)	<i>Semi Annual</i>	5,37% s.d. 5,62%
2.	USDFR0003 ( <i>new issuance</i> )	USD	15 Januari 2032/ 10 tahun	<i>Fixed Rate</i> (Kupon Tetap)	<i>Semi Annual</i>	2,80% s.d. 3,15%

Sesuai ketentuan dalam PMK 196/PMK.03/2021, dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan harta bersih dalam Surat Berharga Negara, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan melalui Dealer Utama dengan cara *private placement* di pasar perdana dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. investasi dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang USD hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing;
- c. Dealer Utama wajib melaporkan transaksi Surat Berharga Negara dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela kepada Direktorat Jenderal Pajak.

**Informasi lebih lanjut:**

Direktorat Surat Utang Negara  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,  
Kementerian Keuangan RI

Email: [surat.utang.negara@kemenkeu.go.id](mailto:surat.utang.negara@kemenkeu.go.id)

Telp. (021) 3810175; Fax. (021) 3846516

